




Zurich Life Optima

Perlindungan Tambahan Bagi
Rencana Kehidupan Anda



Zurich Life Optima

Lengkapi perlindungan jiwa Anda bersama Zurich dengan produk asuransi tambahan Zurich Life Optima. Produk ini akan mengoptimalkan perlindungan jiwa dan finansial Anda dari risiko meninggal dunia.

Dapatkan perlindungan dari risiko meninggal dunia karena sebab apapun sebelum Anda berusia 100 tahun. Apabila Polis Asuransi Jiwa Anda masih berlaku, Zurich akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan Zurich Life Optima dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Keunggulan Asuransi Jiwa Zurich Life Optima



Dapatkan perlindungan hingga usia 100 tahun.



Sesuaikan besaran Uang Pertanggungan berdasarkan kebutuhan Anda dengan premi terjangkau.

Kriteria Umum

Asuransi Tambahan	Zurich Life Optima
Jenis Asuransi	Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa Berjangka
Usia masuk Pemegang Polis	18 tahun - 99 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
Usia masuk Tertanggung	30 hari - 70 tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	Sampai dengan usia 100 tahun
Minimum Uang Pertanggungan	Rp10.000.000,-
Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan usia Anda 99 tahun
Frekuensi pembayaran premi	Mengikuti ketentuan Asuransi Dasar (Zurich Plan Protector)
Mata Uang	Rupiah



Prosedur Pengajuan Klaim

Prosedur pengajuan Klaim Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:



Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.



Serahkan/ kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar, atau ke kantor pusat Zurich Life.



Klaim wajib diajukan paling lambat 60 hari kalender terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungkan

Pengajuan Klaim diajukan sesuai dengan Tata Cara dan Ketentuan Klaim yang lebih rinci terdapat di dalam Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus, Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan Zurich Life Optima

Pengecualian

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan:

- *Jika Anda memberikan informasi tidak benar dan jujur saat mengisi deklarasi kesehatan, dan hal lain yang dirincikan dalam Polis.*
- *Jika Anda meninggal dunia oleh karena sebab-sebab berikut:*

1. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

- a. Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau*
- b. Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
- c. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
- d. Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Tertanggung, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Tertanggung, atau*
- e. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau*
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.*

2. Manfaat Meninggal karena Kecelakaan

Selain seluruh pengecualian pada meninggal dunia karena sebab apapun, manfaat meninggal karena kecelakaan juga tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari:

- a. Pengecualian terdapat pada Manfaat Meninggal Dunia*
- b. Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- c. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
- d. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau*
- e. Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.*
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggunggan*

Ilustrasi Pertanggungan




Nama	Bapak Kevin
Usia	45 tahun
Uang Pertanggungan	Rp2.250.000.000,-
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Masa Pembayaran Premi yang dipilih	5 Tahun
Jadwal Dibayarkannya Tahapan yang dipilih pada tahun Polis ke	10
Premi Tahunan	Rp172.301.173,-**
Total Premi	Rp861.505.865,-**
Manfaat Tahapan (%) yang dipilih	118%
Besarnya Manfaat Tahapan yang dipilih	Rp1.016.576.921,-*

Asuransi Tambahan Zurich Life Optima

Uang Pertanggungan	Rp1.000.000.000,-
Premi Tahunan	Rp4.228.000,-

Signature



- Apabila Bapak Kevin masih hidup dan Polis masih berlaku pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih, yaitu tahun Polis ke-10 maka Zurich Life akan memberikan Manfaat Tahapan sebesar Rp1.016.576.921,-*.
- Apabila Bapak Kevin meninggal dunia sebelum tahun Polis ke-10 maka manfaat asuransi dasar Zurich Plan Protector yang akan diterima sebesar Rp2.250.000.000 dan mendapatkan manfaat asuransi tambahan Zurich Life Optima sebesar Rp1.000.000.000,- kemudian Polis berakhir.
- Apabila Bapak Kevin meninggal Dunia Karena Kecelakaan setelah tahun Polis ke-10 dan sebelum berusia 100 tahun maka manfaat asuransi dasar Zurich Plan Protector yang akan diterima sebesar Rp10.000.000,- dan mendapatkan manfaat asuransi tambahan Zurich Life Optima sebesar Rp1.000.000.000,- kemudian Polis berakhir.

Catatan:

* Manfaat Tahapan sebesar Rp1.016.576.921,- pada tahun ke-10 di atas merupakan 118% dari total seluruh premi yang telah dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi.

** Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran

Informasi Penting

- Produk Asuransi Jiwa Zurich Life Optima diperuntukkan bagi Anda Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia.
- Ilustrasi Pertanggunggaan pada brosur ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi kepada Anda dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggunggaan baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggunggaan akan berbeda bagi setiap Profil Anda dan bukan menjadi tolok ukur untuk rata-rata perhitungan.
- Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi dan komisi Tenaga Pemasar.
- Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Asuransi Jiwa Zurich Life Optima. Brosur ini digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Zurich Life Optima.







Tentang Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah. Zurich Life menawarkan produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif melalui jaringan distributor (agen dan mitra bank).

PT Zurich Topas Life

Graha Zurich, Lt. 7
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

 www.zurich.co.id  [zurichID](#)
 [ZurichIndonesia](#)  [zurichID](#)

Zurich Care

 **1500 456**

Senin s/d Jumat
pukul 08.30 – 16.30 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)